



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1226/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan TKI, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sekarang berdomisili di 79 Pasir Ris Grove 11-41 S (518209) Singapura, dalam hal ini dikuasakan kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT**, Advokat yang berkantor di Jl. Punden No.39, Desa Jiwan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, tanggal 26 September 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 719/AD/1226/G/16 tanggal 18 Oktober 2016 ; selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** ; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18 Oktober 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 1226/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 18 Oktober 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan dihadapkan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun pada tanggal 18 Desember 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/21/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 ;
2. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun tinggal di orang tua Penggugat di dan telah dikarunia keturunan 1 orang anak yaitu : **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** , umur : 13 Tahun;
3. Bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup dan atas ijin dari Suaminya /Tergugat , Penggugat bekerja ke luar negeri di Negara Singapura pada tahun 2005 sampai dengan sekarang , dan telah beberapa kali pulang untuk cuti, dan pada saat Penggugat pulang ada tahun 2007 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ;
4. Bahwa selanjutnya setelah cuti beberapa hari Penggugat kembali lagi berangkat kerja ke luar negeri (singapura) dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Dlopo Rt 32 Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun dengan tanpa memberikan kabar/ ijin kepada Penggugat maupun keluarga Penggugat dan semenjak saat itu anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diasuh oleh orang tua Penggugat.
5. Bahwa semenjak itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik karena Tergugat selalu saja berprasangka tidak baik kepada Penggugat;
6. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan keberadaan Tergugat yang tidak diketahui alamatnya yang jelas apabila tetap dilanjutkan justru akan lebih banyak Madlorotnya daripada manfaatnya sebagaimana qaidah fihiyah "*Mencegah kerusakan /kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat*" sehingga harapan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan

Hlm. 2 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan sebuah perkawinan sebagaimana Al-qur'an Surat Al Rum ayat 21 semakin jauh dan sulit;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan Pasal 19 (b dan, f) PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116(b dan f) Kompilasi Hukum Islam diatas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memanggil para pihak untuk didengar keteranganya dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talaq satu bai'in Sugrho Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengna ketentuan yang belaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya KUASA HUKUM PENGGUGAT hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan;

Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa ada perubahan apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti berupa :

Hlm. 3 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 210/21/XIV/2002, tanggal 18 Desember 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tanda (P)

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 18 Desember 2002;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, telah ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Dedi Hariadi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah delapan tahun lamakarena Penggugat sekarang bekerja di luar negeri;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak saat Penggugat pulang ada tahun 2007 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkarannya Penggugat denganTergugat ;
 - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah kira-kira sejak tahun 2002 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah kira-kira sudah 8 tahun lamakarena Penggugat berada di luar negeri sedangkan Tergugat ada di rumah orangtuanya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Penggugat pulang ada tahun 2007 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari informasi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa didengarnya keterangan adik ipar Penggugat tersebut, selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian dalam perkara ini juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat telah memohon putusan;

Hlm. 5 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, demikian pula halnya meskipun sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi, namun Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi dalam perkara gugatan perceraian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya pada angka 9 adalah gugatan perceraian, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hlm. 6 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal adanya hubungan hukum antara diri Penggugat dengan Tergugat berupa ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal tanggal 18 Desember 2002 serta telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, meskipun terhadap hal tersebut tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya di muka sidang, namun dalam hal ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya secara murni yang dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam perkara sengketa keperdataan lainnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil tentang adanya ikatan perkawinan tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis kode (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah bermeterai cukup, maka telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti mana telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis, maka sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 BW. bukti tersebut adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang isinya mendukung dalil gugatan Penggugat perihal dimaksud, sehingga telah terbukti kebenaran adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa telah ternyata atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawaban maupun tanggapan apapun, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah benarkah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus (broken marriage) antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan,

Hlm. 7 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan percekocokan yang terus-menerus, telah mengakibatkan pisah rumah selama 8 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah mengajukan bukti surat dengan kode (P) serta 2 orang saksi sebagaimana terurai di atas, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti (P) telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat didasarkan atas dalil alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, **SAKSI I PENGUGAT** dan **SAKSI II PENGUGAT** yang telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya serta kesaksiannya telah saling bersesuaian antara saksi satu dengan saksi lainnya serta telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan karena Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat telah mengakibatkan pisah rumah serta putusnya komunikasi antara keduanya telah berlangsung hampir 8 tahun lamanya, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.,

Hlm. 8 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa posita-posita yang selebihnya dipandang tidak urgen untuk ditimbang satu per-satu, sehingga dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut di muka, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Desember 2002, tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup dan atas ijin dari Suaminya /Tergugat , Penggugat bekerja ke luar negeri di Negara Singapura pada tahun 2005 sampai dengan sekarang , dan telah beberapa kali pulang untuk cuti, dan pada saat Penggugat pulang ada tahun 2007 kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun karena Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat ;

bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut telah terjadi pisah rumah dan telah putus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sampai saat diputusnya perkara ini pada tahun 2007 telah berlangsung selama 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan fakta hukum bahwa telah ternyata benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu berbicara/mengungkit-ungkit Penghasilan Penggugat dengan prasangka buruk kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, yang berakibat terjadinya pisah rumah disertai putusnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama hamper 8 tahun, perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 huruf a jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Hlm. 9 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berarti pula telah terpenuhi unsur perselisihan terus-menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin yang merupakan sendi utama rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga tersebut telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya dan sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa *mashlahat* bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya madharat dan mafsadah yang lebih besar utamanya atas diri Penggugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa didengarnya keterangan adik ipar Penggugat dalam perkara ini selain sebagai saksi untuk kepentingan pembuktian juga sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat pada pokoknya telah tidak berhasil dalam usaha menasehati Penggugat, dan saat ini pihaknya sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. Adapun dari pihak Tergugat tidak menghadirkan keluarga atau orang yang dekat dengannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Hlm. 10 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di muka, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf a dan huruf f jo. Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf a dan huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, tidak melawan hak serta telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih terikat hubungan suami isteri dan belum pernah terjadi perceraian, maka oleh karenanya petitum angka 2 (dua) Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR., Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 84 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka salinan putusan ini harus dikirimkan atau disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, Penggugat bertempat kediaman Desa Joho, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dan Tergugat bertempat kediaman Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun sementara itu berdasarkan bukti (P) Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun diperintahkan untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sekaligus merupakan tempat dimana perkawinan *a quo* dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1438 Hijriyah, oleh Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Rini Wulandari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	455.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	546.000,-

Hlm. 13 dari 13 hlm.

Put. No. 1226/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)